



**Judul** : Larangan rokok ketengan, nggak efektif kalau hulunya tak dibenahi  
**Tanggal** : Jumat, 02 Agustus 2024  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

Larangan Rokok Ketengan

## Nggak Efektif Kalau Hulunya Tak Dibenahi

PEMERINTAH resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Tujuannya, salah satunya demi menekan prevalensi atau angka kasus perokok anak.

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana mengatakan, kebijakan tersebut perlu dilihat secara komprehensif. Di satu sisi, kebijakan tersebut memang dirancang untuk menjaga kesehatan masyarakat. Namun, di sisi lain Pemerintah juga perlu memperhatikan dan memberi dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Kita ingin Pemerintah lebih bijak mengkaji agar masyarakat juga tidak terbebani lagi dengan

berbagai hal yang mungkin terjadi, seperti kenaikan harga barang atau kebutuhan masyarakat," kata Putu, Kamis (1/8/2024).

Putu menilai, larangan tersebut perlu dibarengi dengan memberikan afirmasi lebih kepada UMKM. Banyak produk lain yang bisa dijual UMKM.

"Mereka kan tidak selalu menjual rokok saja, jadi mereka juga punya diversifikasi usaha-usaha yang menjadi sangat penting," lanjut Politisi Partai Demokrat ini.

Putu berharap, selain untuk menjaga kesehatan anak-anak muda dari efek buruk rokok, Pemerintah tetap harus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan UMKM. Harus ditemukan titik tengah equilibrium (keseimbangan).

"Harapannya betul-betul nanti memberikan *win-win solution* ke-

pada semua pihak," harap Putu.

Senada, anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan, kebijakan pelarangan penjualan rokok ketengan tidak berpihak pada wong cilik.

"Lagi-lagi pelaku usaha mikro yang menjadi korban," ungkapnya, Kamis (1/8/2024).

Luluk memahami, pengetatan aturan terkait rokok menyangkut urusan kesehatan masyarakat. Namun, dia juga menekankan kebijakan ini dapat berdampak kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan masyarakat dengan berpenghasilan rendah.

"Rokok ketengan ini hak pedagang asongan, pedagang kecil dan konsumen dari kelas bawah yang hanya punya kemampuan beli secara ketengan," ujar Legislator dari Dapil Jawa Tengah IV tersebut.

Dalam PP Nomor 28 Tahun

2024, larangan penjualan rokok secara ketengan tercantum dalam Pasal 434 ayat 1 poin c. Aturan itu menegaskan penjualan rokok tidak lagi boleh diedarkan dalam kemasan 'kiddie pack' atau kurang dari 20 pcs kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) itu, kebijakan pelarangan penjualan rokok ketengan akan sangat berpengaruh di tengah kelesuan konsumsi masyarakat saat ini. Pemerintah seharusnya turut mempertimbangkan kebutuhan ekonomi rakyat kecil dalam membuat kebijakan.

"Pelarangan ketengan sungguh sangat tidak peka dan tidak adil, khususnya bagi pedagang kecil seperti asongan, starling, warung-warung kecil, dan konsumen kelas bawah," ungkapnya.

Luluk pun menyoroti bagaimana rokok ketengan atau eceran sebenarnya juga mengakomodir masyarakat yang bukan perokok berat. Sebab, mereka tidak membutuhkan membeli rokok dalam jumlah banyak.

"Kalau memang kebutuhannya untuk menekan prevalensi perokok anak, hari ini yang terjadi anak-anak itu membeli rokok ilegal tanpa cukai karena harganya yang sangat murah. Mestinya ini yang diatasi, termasuk bentuk pengawasan secara sistematis," papar Luluk.

Luluk menilai, seharusnya Pemerintah fokus pada pemberian pendalaman literasi bahaya rokok kepada anak-anak.

"Kebijakan pelarangan penjualan rokok eceran tidak akan efektif karena kalau dari hulunya saja tidak dibenahi," tukasnya. ■ KAL